

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Koperasi

Kata koperasi berasal dari bahasa latin yaitu *coopere* yang dalam bahasa Inggris disebut *cooperation* dan *cooperative*. Koperasi berasal dari kata *co* dan *operation* yang mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan. Berdasarkan UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal I, Ayat I dinyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Sedangkan menurut “Bapak Koperasi Indonesia” Moh.Hatta adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong.

Pengertian koperasi menurut Rudianto (2006) menyatakan bahwa “Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional.”

2.1.1 Jenis-jenis Koperasi

Menurut ketentuan Pasal 16 UU No.25 Tahun 1992 koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan). Secara garis besar jenis koperasi yang ada dapat kita bagi menjadi 5 golongan (Anoraga,2007), yaitu :

1) Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi ialah Koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi.

2) Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam ialah Koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat, dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

3) Koperasi Produksi

Koperasi Produksi adalah Koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang, baik yang dilakukan oleh Koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota Koperasi.

4) Koperasi Jasa

Koperasi Jasa adalah Koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum.

5) Koperasi Serba Usaha

Koperasi Serba Usaha adalah Koperasi yang berusaha dalam beberapa macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kepentingan para anggota..

2.1.2 Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi ini sering kali juga disejajarkan dengan nama koperasi kredit, koperasi ini menyelenggarakan layanan tabungan dan sekaligus memberikan kredit bagi anggotanya. Layanan-layanan ini menempatkan koperasi sebagai pelayan anggota memenuhi kebutuhan pelayanan keuangan bagi anggota menjadi lebih baik dan lebih maju. Dalam koperasi anggotanya memiliki kedudukan identitas ganda sebagai pemilik (owner) dan nasabah (customers). Dalam kedudukan sebagai nasabah anggota melaksanakan kegiatan menabung dan meminjam dalam bentuk kredit kepada koperasi. Pelayanan koperasi kepada anggota yang menabung dalam bentuk simpanan wajib, simpanan sukarela, dan deposito, merupakan sumber modal bagi koperasi.

Penghimpunan dana dari anggota menjadi modal yang selanjutnya oleh koperasi disalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada anggota dan calon anggota. Dengan cara pinjam (KSP) dan atau Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi. Dengan cara itulah koperasi melaksanakan fungsi intermediasi dana milik anggota untuk disalurkan dalam bentuk kredit kepada anggota yang membutuhkan. Penyelenggaraan kegiatan simpan pinjam oleh koperasi dilaksanakan dalam bentuk/wadah koperasi simpan pinjam.

Pengertian dari koperasi simpan pinjam menurut Kasmir (2007) dalam bukunya "Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya" menyatakan bahwa "Koperasi adalah badan usaha yang dapat dikategorikan sebagai lembaga pembiayaan". Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam, kegiatan usaha simpan pinjam

adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut melalui usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi yang bersangkutan, koperasi lain atau anggotanya. Landasan ideal koperasi Indonesia adalah Pancasila. Pancasila akan menjadi pedoman yang mengarahkan semua tindakan koperasi dan organisasi-organisasi lainnya dalam mengemban fungsinya masing-masing di tengah-tengah masyarakat.

2.2 Pengertian Kredit

Kredit berasal dari kata *credere* atau *creditum*. *Credere* dari bahasa Yunani yang berarti kepercayaan, sedangkan *creditum* dari bahasa latin yang berarti kepercayaan atas kebenaran. Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan (revisi UU No. 14 tahun 1992), kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan tersebut berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain, debitur berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sedangkan kredit yang didefinisikan oleh Malayu S.P Hasibuan (2007) adalah “Jenis-jenis pinjaman yang harus dibayarkan bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati”. Fungsi kredit pada dasarnya ialah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan produksi, perdagangan dan konsumsi, sehingga pada akhirnya akan menaikkan pendapatan masyarakat (Firdaus, 2004).

Berdasarkan beberapa pengertian maka dapat disimpulkan bahwa unsur yang terkandung dalam kredit (Suyatno, 2007) adalah :

a) Kepercayaan

Suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh koperasi, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

b) Kesepakatan

Disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

c) Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

d) Resiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya / macet pemberian kredit. Semakin besar suatu kredit semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya. Resiko ini

menjadi tanggungan koperasi, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

e) Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga.

2.2.1 Prosedur Pemberian Kredit

Menurut M.Tohar (2004) urutan kegiatan dalam penyaluran kredit adalah sebagai berikut :

1. Permohonan kredit

Pada umumnya dilakukan dengan mengisi formulir permohonan kredit, antara lain:

- a) Calon peminjam terlebih dahulu mengisi formulir permohonan pinjaman yang telah tersedia.
- b) Petugas memberikan petunjuk serta bimbingan kepada calon dalam pengisian formulir.
- c) Proses permohonan diteruskan untuk diproses.

2. Evaluasi atau analisis kredit

Fungsi utama dari evaluasi atau analisis pinjaman adalah untuk menilai sampai sejauh mana kredit tersebut diperlukan oleh calon peminjam dan menilai kondisi serta kemampuan peminjam untuk melunasi pinjaman

tersebut, rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam mengevaluasi pinjaman adalah sebagai berikut :

a) Melakukan interview pada calon peminjam

Tujuan dari interview atau tanya jawab ini adalah:

- 1) Mengetahui sampai sejauh mana calon penerima kredit menguasai kegiatan usahanya.
- 2) Meneliti kembali kebenaran data atau informasi yang diterima.
- 3) Mengenal lebih dekat pribadi serta sifat dan watak dari calon peminjam.
- 4) Mengetahui hal-hal lain dari calon peminjam seperti latar belakang kehidupan pendidikan dan pengalaman usaha.

b) Melaksanakan survey

Survey dilakukan untuk mendapatkan informasi dari berbagai pihak tentang:

- 1) Reputasi dan kondisi calon peminjam
- 2) Hubungan dengan pemberi kredit bank atau koperasi lain dan kondisinya sampai saat ini.
- 3) Penilaian dari teman, rekan usaha atau tetangga.

c) Melakukan peninjauan ke tempat usaha

Hal ini dilakukan apabila sifat, jenis usaha calon peminjam benar-benar memerlukan untuk ditinjau guna melihat sejauh mana perkembangannya.

3. Keputusan pinjaman

- a) Setiap permohonan pinjaman memperoleh wewenang dari pengurus koperasi.
- b) Manajer simpan pinjam dalam mengambil keputusan mempergunakan bahan pertimbangan sebagai berikut:
 - 1) Hasil evaluasi dari permohonan pinjaman, rekomendasi dari pengurus kelompok.
 - 2) Informasi lain yang diperoleh dari sumber lain sepanjang menyangkut calon peminjam.
- c) Ketentuan peminjam yang tertulis dalam lembaran evaluasi yang memuat:
 - 1) Jumlah pinjaman yang di setujui
 - 2) Penggunaan pinjaman
 - 3) Besarnya bunga pinjaman
 - 4) Tanggal jatuh tempo pinjaman
 - 5) Jaminan pinjaman
- d) Setiap keputusan yang diambil harus ditanda tangani manager simpan pinjam koperasi yang bersangkutan.

4. Perjanjian pinjaman

Perjanjian pinjaman berisi hal-hal berikut ini :

- a) Perjanjian pinjaman merupakan hal yang harus dilaksanakan sebelum kredit di cairkan.

- b) Penandatanganan perjanjian baru harus dapat dilakukan setelah adanya keputusan pinjaman dari hasil evaluasi.
 - c) Perjanjian pinjaman tersebut dilaksanakan dengan meliputi surat perjanjian pinjaman dan surat kuasa menjual memindah hak.
 - d) Surat perjanjian yang asli harus disimpan koperasi .
 - e) Penandatanganan perjanjian dilaksanakan di kantor koperasi.
 - f) Copy dari perjanjian harus dipegang oleh peminjam.
5. Pencairan pinjaman

Pencairan pinjaman merupakan tahap akhir setelah ketentuan-ketentuan di penuhi oleh peminjam. Peminjam harus menandatangani kuitansi rangkap 2 sebagai bukti tanda terima uang tersebut. Yang asli ada pada kasir sedangkan kopinya ada pada peminjam, pinjaman ini diberikan secara tunai dan tidak di benarkan dalam bentuk lain. Bilamana memungkinkan pencairannya di usahakan secara bertahap, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan dalam penggunaan dana tersebut.

Jadi prosedur peminjaman kredit pada koperasi adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan di dalam mengelola permohonan kredit dari saat permohonan diterima sampai dengan pencairan dana kredit. Manfaat prosedur pemberian kredit adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada anggota, untuk mengetahui dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam permohonan kredit dan untuk mengusahakan pemberian kredit dalam waktu relatif singkat.

2.3 Anggota

Ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992, dinyatakan bahwa anggota koperasi Indonesia adalah merupakan pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. Dari sini bisa disimpulkan bahwa maju mundurnya badan usaha koperasi adalah sangat ditentukan sekali dari para anggotanya. Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesadaran dan kehendak secara bebas. Didalam koperasi dijunjung tinggi asas persamaan derajat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam keanggotaan koperasi dikenal adanya sifat bebas, sukarela dan terbuka. Di dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU No.25 Tahun 1992, dinyatakan bahwa keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi.

Semakin berkembang koperasi biasanya semakin banyak jumlah anggotanya dan semakin banyak pula jumlah anggota masyarakat terlayani (Baswir,2000). Pertumbuhan jumlah anggota yang terus meningkat dibarengi dengan tingginya partisipasi anggota untuk menyimpan dan dipergunakan kembali oleh anggota akan semakin meningkatkan jumlah modal untuk memenuhi kebutuhan usaha dan kegiatan operasional sehari – hari. Kekuatan modal koperasi ditentukan oleh jumlah anggota yang terlibat di dalamnya, anggota dalam sebuah koperasi merupakan tulang punggungnya. Dengan demikian, keberadaan anggota koperasi mutlak penting peranannya demi kemajuan koperasi. Kewajiban dari setiap anggota koperasi yang tercantum dalam pasal 20 ayat (1) UU No. 25 tahun 1992, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Memenuhi anggaran dasar koperasi.
- 2) Mematuhi anggaran rumah tangga koperasi.
- 3) Mematuhi hasil keputusan-keputusan rapat anggota koperasi.
- 4) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan koperasi.
- 5) Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- 6) Menghadiri rapat anggota.

2.4 Simpanan Anggota

Menurut Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1995 simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya kepada KSP/USP dalam bentuk tabungan dan simpanan koperasi berjangka. Pengertian simpanan sebagaimana dinyatakan dalam PP tersebut adalah simpanan yang merupakan hutang bagi KSP/USP, sementara itu terdapat jenis simpanan lain dari anggota yang merupakan kekayaan bersih bagi KSP/USP, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib (bagi KSP). Simpanan untuk modal koperasi digunakan baik untuk ekuitas (modal sendiri) maupun modal pinjaman. Perbedaan istilah, simpanan untuk koperasi dan saham untuk perusahaan pada umumnya dilihat dari segi hukum dapat dibenarkan, karena simpanan merupakan ketentuan Undang-undang (UU).

- a) Simpanan pokok, yaitu sejumlah uang yang sama banyaknya , yang wajib dibayarkan oleh masing-masing anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok ini sifatnya permanen, artinya tidak

dapat di ambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Modal koperasi bertambah besar jumlahnya apabila terjadi penambahan anggota.

- b) Simpanan wajib, yaitu sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama banyaknya, yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada periode tertentu dan tidak dapat di ambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Oleh karena itu simpanan wajib setiap anggota tidak akan sama jumlahnya, hal ini tergantung seberapa rajin dan seberapa besar para anggota itu menyetorkan uangnya.

Sumber pendanaan utama yang membiayai kegiatan pemberian kredit berasal dari dana simpanan anggota koperasi yaitu simpanan pokok serta simpanan wajib maka volume dana yang berhasil dihimpun atau disimpan tentunya akan menentukan pula volume dana yang dapat dikembangkan oleh koperasi dalam penanaman dana yang dapat menghasilkan (pemberian kredit). Semakin besar simpanan yang berhasil dihimpun oleh koperasi, maka akan semakin besar pula pengalokasian dana koperasi untuk pemberian kredit dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba yang optimum (Thomas Suyatno, 2005).

2.5 Aset Koperasi

Aset merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk usaha yang memiliki nilai. Aset dalam laporan keuangan koperasi adalah total aktiva koperasi yang terdiri dari aktiva lancar ditambah dengan penyertaan dan aktiva tetap. Aset yang dikelola koperasi, tetapi bukan milik koperasi tidak diakui sebagai aset dan harus di jelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Semakin banyak aset yang dimiliki sebuah koperasi maka kemungkinan penyaluran kreditnya juga semakin tinggi.

2.6 Modal Koperasi

Modal sebagaimana diketahui adalah merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting. Menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian Pasal 41 dijelaskan bahwa modal koperasi terdiri dari : a) Modal sendiri, terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. b) Modal pinjaman, terdiri dari pinjaman anggota, pinjaman dari koperasi lain, bank, penerbitan obligasi, dan sumber lain yang sah. c) Modal penyertaan adalah modal yang bersumber dari pemerintah atau masyarakat dalam bentuk investasi.

Menurut Sitio (2001) : “Modal sendiri bersumber dari simpanan pokok anggota, simpanan wajib, dana cadangan, dan donasi atau hibah”. Menurut Andjar, dkk (2005) tentang modal sendiri adalah : “Modal sendiri adalah modal yang berasal dari dana sendiri atau anggota koperasi yang di setorkan pertama kali dalam bahas teknis organisasi perusahaan biasanya disebut sebagai modal dasar pendirian koperasi”. Yang dimaksud dengan modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal ekuiti (Subandi, 2009).

Modal luar merupakan modal yang berasal dari pihak luar koperasi sebagai pinjaman atau hutang yang bertujuan untuk meningkatkan modal kerja dalam jangka waktu tertentu. Modal pinjaman dapat berasal dari (Subandi, 2009:83) :

- a) Anggota, yaitu modal pinjaman yang diperoleh dari anggota, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat.

- b) Koperasi lain atau anggotanyapinjaman dari koperasi lain atau anggotanya didasari dengan perjanjian kerjasama antar koperasi. Biasanya pinjaman dari koperasi lainnya berasal dari koperasi induk, atau pusat koperasi.
- c) Bank dan lembaga keuangan lainnya pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika tidak terdapat ketentuan khusus, koperasi sebagai debitur dari bank atau lembaga keuangan lainnya diperlakukan sama dengan debitur lain, baik mengenai persyaratan pemberian dan pengembalian kredit maupun prosedur kredit. Modal pinjaman ini dari lembaga keuangan atau bank dalam bentuk kredit modal kerja, kredit usaha mikro, atau kredit lainnya yang telah disediakan oleh pihak bank untuk koperasi.
- d) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dalam rangka mencari tambahan modal, koperasi dapat mengeluarkan obligasi (surat pernyataan hutang) yang dapat dijual ke masyarakat. Sebagai konsekuensinya, maka koperasi diharuskan membayar bunga atas pinjaman yang diterima secara tetap, baik besar maupun waktunya. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Sumber lainnya yang sah, yaitu modal pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.7 Pendapatan

Menurut Winardi (dalam Mayangsari, 2007:32) mengemukakan bahwa pendapatan merupakan hasil berupa uang atau hasil berupa materi lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa-jasa manusia bebas untuk tindakan produktif. Pendapatan adalah pendapatan yang dibelanjakan, pada tingkat pendapatan yang rendah maka pengeluaran konsumen bukan saja dibiayai oleh pendapatan tetapi juga dari sumber-sumber lainnya, seperti menjual harta kekayaan atau meminjam. Menurut Sadono Sukirno (1999:38), beliau memandang pendapatan itu dari aspek konsumsi yang dikeluarkan seseorang, besarnya konsumsi yang dilakukan menentukan besarnya pendapatan yang diterimanya termasuk kekayaan yang dimilikinya

Menurut standar akuntansi koperasi pendapatan yang diperoleh dari transaksi penjualan produk atau penyerahan jasa kepada anggota dilaporkan secara terpisah pada perhitungan hasil usaha sebagai penjualan kepada anggota atau pendapatan dari anggota. Informasi tentang jumlah maupun nilai transaksi semacam ini dalam suatu periode tertentu dapat merupakan salah satu petunjuk penting tentang manfaat yang diberikan koperasi kepada para anggotanya. Pendapatan yang timbul sehubungan dengan penjualan produk atau penyerahan jasa kepada bukan anggota dapat dipandang sebagai pendapatan usaha sebagaimana lazimnya terdapat pada badan-badan usaha lainnya. Pendapatan yang realisasi penerimaan uangnya masih tidak pasti dicatat sebagai pendapatan ditangguhkan dalam kelompok kewajiban, Arifin (2001).

2.8 Kerangka Pemikiran

Masalah besarnya penyaluran kredit merupakan hal yang paling pokok untuk diperhatikan oleh manajemen koperasi terutama bagi koperasi simpanpinjam karena kredit merupakan harta yang berada di tangan orang lain atau debitur. Kebijakan dalam penyaluran kredit harus dilakukan oleh pihak kreditur sebelum menentukan penyaluran kredit, apakah permohonan kredit yang diajukan oleh pihak anggota disetujui atau tidak.

Semakin berkembang koperasi biasanya semakin banyak jumlah anggotanya dan semakin banyak pula jumlah anggota masyarakat terlayani (Baswir, 2000). Jumlah anggota dalam koperasi dapat mempengaruhi besar kecilnya penyaluran kredit. Semakin banyak anggota yang dimiliki sebuah koperasi maka semakin banyak pula modal koperasi sehingga penyaluran kredit yang akan disalurkan pun juga akan meningkat. Kekuatan modal koperasi ditentukan oleh jumlah anggota yang terlibat di dalamnya, anggota dalam sebuah koperasi merupakan tulang punggungnya. Namun hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Huda (2002) dengan judul “Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Pada Koperasi Unit Desa (KUD) mandiri di Kabupaten Jombang” dimana secara parsial jumlah anggota tidak berpengaruh nyata terhadap penyaluran kredit.


Simpanan dalam koperasi digunakan sebagai modal sendiri dan modal pinjaman dari anggota sehingga koperasi mempunyai kewajiban untuk membayarkan jasa berupa bunga simpanan (UU No 25 Tahun 1995). Penelitian oleh Florentina Arum 2009 “Analisis Penyaluran Kredit oleh KPRI Karya Makmur Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang” dari hasil penelitian

ini menunjukkan bahwa simpanan anggota berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran kredit koperasi dan diketahui bahwa koefisien determinasi sebesar 0,9741 yaitu berarti perubahan pada variabel-variabel independen secara bersama-sama mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 97,41 persen, sedangkan 2,6 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model.

Jumlah aset koperasi mempengaruhi besar kecilnya penyaluran kredit yang dilakukan oleh sebuah koperasi. Penelitian yang dilakukan oleh Nuswantara (2009) dengan judul “ Analisis Penyaluran Kredit pada Beberapa Lembaga Keuangan Mikro di Wilayah Jawa Tengah” menyimpulkan jumlah kantor koperasi simpan pinjam, jumlah anggota koperasi, jumlah aset koperasi, dan jumlah giro masyarakat berpengaruh nyata terhadap penyaluran pinjaman dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Dimana koperasi yang memiliki aset yang besar maka kemungkinan penyaluran kredit koperasi tersebut juga akan meningkat.

Menurut Partomo,dkk (2002) perkembangan usaha koperasi sangat ditentukan oleh besar kecilnya dana atau modal yang digunakan. Modal memiliki peranan sangat penting untuk kelancaran usaha pada koperasi simpan pinjam ataupun badan usaha lainnya. Jumlah modal yang dimiliki oleh koperasi tersedia dengan baik sehingga koperasi mampu membiayai semua kegiatan operasional perusahaan (Sawir, 2005). Seperti penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2007) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Koperasi Aneka Bakti Surabaya di PT. PJB (Pembangkit Jawa Bali) dengan hasil bahwa modal kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran.

Pendapatan menurut Standar Akuntansi Koperasi pendapatan yang diperoleh dari transaksi penjualan produk atau penyerahan jasa kepada anggota dilaporkan secara terpisah pada perhitungan hasil usaha sebagai penjualan kepada anggota atau pendapatan dari anggota. Pendapatan suatu koperasi meningkat maka penyaluran kredit diperkirakan juga akan meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Prabowo (2008) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Kredit Pada Koperasi (Studi Kasus KUD Karya Bhakti dan KPRI Ngudi Rahayu) di Kabupaten Sukoharjo dengan hasil pendapatan, simpanan berpengaruh positif sedangkan tingkat bunga berpengaruh negative terhadap pengambilan kredit pada koperasi di Kabupaten Sukoharjo.



2.9 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka hipotesis penelitiannya adalah:

- H1 : Jumlah anggota berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit
- H2 : Jumlah simpanan anggota berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit
- H3 : Jumlah aset koperasi berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit
- H4 : Jumlah modal koperasi berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit
- H5 : Jumlah pendapatan berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit
- H6 : Jumlah anggota, jumlah simpanan anggota, jumlah aset, jumlah modal, dan jumlah pendapatan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit